



PUTUSAN

Nomor 413/Pid.B/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JOKO WINARTA SURYA alias YOKO;
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 16 Juni 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Karya Timur Gg.IV No.47 A RT.04 RW.06
Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota
Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 413/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bersalah Terdakwa Joko Winarta Surya als Yoko melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joko Winarta Surya Alias Yoko dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama

Halaman 1 dari halaman 11 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah doss book HP merk Xiaomi type REDMI NOTE 10 PRO warna biru nomor Imei 1: 867231052941849/ nomor imei 2:867231052941856.

Dikembalikan pada saksi Arif Abidin.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JOKO WINARTA SURYA Als YOKO pada hari Selasa 26 Mei 2022 sekitar pukul 09.25 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di depan kios penjual makanan burung Jl. Karya Timur (toko Pak Korek) Kec. Blimbing, kota Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi Arif Abidin sedang melakukan video call dengan saksi Syukrin Ni'mah di dalam mobil saksi Arif Abidin dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi Note 10 Pro, warna biru nomor Imei 867231052941849/ 867231052941856 yang dipasang di Holder di atas dashboard mobil.
- Bahwa saksi Arif Abidin turun dari mobil dan handphone masih dalam kondisi video call dengan saksi Syukrin Ni'mah. Beberapa saat setelah saksi Arif Abidin turun, tiba-tiba di layar handphone yang saat itu dalam kondisi video call, saksi Syukrin Ni'mah melihat wajah terdakwa Joko

Halaman 2 dari halaman 11 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Winarta Surya Als Yoko di layar, karena merasa curiga, maka saksi Syukrin Ni'mah melakukan screen shoot (tangkapan layar).

- Bahwa beberapa menit kemudian, saksi Arif Abidin kembali kemobilnya dan menyadari bahwa handphone yang digunakan saksi Arif Abidin video call dengan saksi Syukrin Ni'mah sudah tidak ada di holder yang terpasang di atas dash board mobil.
- Bahwa saksi Syukrin Ni'mah mengirim screen shoot wajah terdakwa Joko Winarta Surya Als Yoko yang dicurigai telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi Note 10 Pro, warna biru nomor Imei 867231052941849/ 867231052941856 yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Arif Abidin tersebut kepada saksi Imam Rofi'i Yusuf. Kemudian saksi Arif Abidin bersama saksi Imam Rofi'i Yusuf segera mencari terdakwa Joko Winarta Surya Als Yoko dan ternyata terdakwa melarikan diri masuk ke dalam gang dan sudah tidak dapat dicari lagi. Saksi Arif Abidin segera melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib di Polsek Blimbing.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Joko Winarta Surya Als Yoko tersebut, maka saksi Arif Abidin mengalami kerugian sekitar Rp.4.599.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Deny Firmansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Bripka Unggul Prayitno yang merupakan anggota Kepolisian pada Polsek Blimbing telah melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula adanya penyerahan Terdakwa dari masyarakat karena telah melakukan pencurian 1 (satu) ekor burung kenari dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi Note 10 Pro warna biru;
 - Bahwa dalam perkara ini Terdakwa diduga telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi Note 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pro, warna biru nomor Imei 867231052941849/ 867231052941856 milik saksi Arif Abidin, yang kejadiannya terjadi pada hari Selasa 26 Mei 2022 sekitar pukul 09.25 Wib bertempat di depan kios penjual makanan burung yang beralamat di Jalan Karya Timur (toko Pak Korek) Kecamatan Blimbing, kota Malang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh masyarakat dan diserahkan di Polsek Blimbing pada tanggal 06 Juli 2023;
- Bahwa kejadian kehilangan handphone milik Saksi Arif Abidin bermula Saksi Arif Abidin turun dari mobil dan handphonenya masih dalam kondisi video call dengan Saksi Syukrin Ni'mah, dan beberapa saat setelah saksi Arif Abidin turun, tiba-tiba di layar handphone yang saat itu dalam kondisi video call, saksi Syukrin Ni'mah melihat wajah Terdakwa Joko Winarta Surya Als Yoko di layar, karena merasa curiga, maka saksi Syukrin Ni'mah melakukan screen shoot (tangkapan layar);
- Bahwa saksi Arif Abidin sempat mencari Terdakwa, namun tidak ketemu, sehingga saksi Arif Abidin melaporkan pada pihak kepolisian atas kejadian yang dialaminya tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Arif Abidin, mengalami kerugian sekitar Rp4.599.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak membantah dan menyatakan tidak melakukan perbuatan mengambil handphone tersebut;

2. Saksi Syukrin Ni'mah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah suami Saksi yang bernama Arif Abidin telah kehilangan handhone miliknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 26 Mei 2022 sekitar pukul 09.25 Wib bertempat di depan kios penjual makanan burung yang beralamat di jalan Karya Timur (toko Pak Korek) Kecamatan Blimbing, kota Malang;
- Bahwa handphone milik suami Saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi Note 10 Pro, warna biru nomor Imei 867231052941849/ 867231052941856;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi dan suami Saksi yaitu Sdr. Arif Abidin sedang vidio call, dan tidak lama kemudian suami Saksi tersebut turun dari mobil dan handphone masih dalam kondisi

Halaman 4 dari halaman 11 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Mig



video call dengan Saksi, dan beberapa saat setelah suami Saksi turun untuk mengantar pakan burung ke kios penjual pakan burung, tiba-tiba di layar handphone yang saat itu dalam kondisi video call, Saksi melihat wajah Terdakwa Joko Winarta Surya Als Yoko di layar, dan karena merasa curiga, maka Saksi Syukrin Ni'mah melakukan screen shoot (tangkapan layar);

- Bahwa setelah kejadian tersebut saat suami Saksi kembali setelah mengantar pakan burung tersebut suami Saksi melihat handphonenya yang ada didalam mobil sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian suami Saksi sempat mendatangi Terdakwa yang saat itu ada di warung kopi disekitar tempat kejadian dan menanyakan terkait handphone milik Saksi yang hilang dan saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri masuk kedalam gang, dan kemudian suami Saksi berupaya mencari Terdakwa, namun tidak ketemu, sehingga kemudian suami saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian atas kejadian yang dialaminya;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Arif Abidin, suami saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.599.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah mengambil handphone milik Arif Abidin tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan pada tahun 2014 dengan vonis 6 bulan dan 15 hari penjara di LP Lowokwaru, dalam perkara tanpa hak membawa sajam pada tahun 2021 dengan vonis 1 tahun dan 6 bulan penjara di LP Lowokwaru;
- Bahwa Terdakwa diserahkan oleh masyarakat pada pihak kepolisian pada tanggal 6 Juli 2023 di Polsek Blimbing kota Malang;
- Bahwa tidak benar Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa 26 Mei 2022 sekitar pukul 09.25 Wib bertempat di depan kios penjual makanan burung Jl. Karya Timur (toko Pak Korek) Kecamatan Blimbing, kota Malang;
- Bahwa tidak benar Terdakwa telah mencuri 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi Note 10 Pro, warna biru nomor Imei 867231052941849/ 867231052941856;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi Note 10 Pro, warna biru nomor Imei 867231052941849/ 867231052941856 dari dalam sebuah mobil ke dalam kuasanya hanya untuk mematikan handphone yang masih dalam kondisi video call;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah doss book HP merk Xiaomi type REDMI NOTE 10 PRO warna biru nomor Imei 1: 867231052941849/ nomor imei 2:867231052941856;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Deny Firmansyah dan Sdr. Bripka Unggul Prayitno yang merupakan anggota Kepolisian pada Polsek Blimbing karena telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula adanya penyerahan Terdakwa dari masyarakat karena telah melakukan pencurian 1 (satu) ekor burung kenari dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi type Redmi Note 10 Pro warna biru;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi Note 10 Pro, warna biru nomor Imei 867231052941849/ 867231052941856 milik saksi Arif Abidin, yang kejadiannya terjadi pada hari Selasa 26 Mei 2022 sekitar pukul 09.25 Wib bertempat di depan kios penjual makanan burung yang beralamat di Jalan Karya Timur (toko Pak Korek) Kecamatan Blimbing, kota Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh masyarakat dan diserahkan di Polsek Blimbing pada tanggal 06 Juli 2023;
- Bahwa kejadian kehilangan handphone milik Saksi Arif Abidin bermula Saksi Arif Abidin turun dari mobil dan handphonenya masih dalam kondisi video call dengan Saksi Syukrin Ni'mah, dan beberapa saat setelah saksi Arif Abidin turun, tiba-tiba di layar handphone yang saat itu dalam kondisi video call, saksi Syukrin Ni'mah melihat wajah Terdakwa

Halaman 6 dari halaman 11 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Joko Winarta Surya Als Yoko di layar, karena merasa curiga, maka Saksi Syukrin Ni'mah melakukan screen shoot (tangkapan layar);

- Bahwa setelah kejadian tersebut saat Sdr. Arif Abidin kembali kemobilnya setelah selesai mengantar pakan burung tersebut melihat handphonenya yang ada didalam mobil sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Sdr. Arif Abidin sempat mendatangi Terdakwa yang saat itu ada diwarung kopi disekitar tempat kejadian dan menanyakan terkait handphone miliknya yang hilang dan saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri masuk kedalam gang, dan kemudian Sdr. Arif Abidin berupaya mencari Terdakwa, namun tidak ketemu, sehingga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian atas kejadian yang dialaminya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Arif Abidin, mengalami kerugian sekitar Rp4.599.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) pada hakekatnya unsur barang siapa ini menunjuk pada subyek hukum kepada siapa perbuatan pidana itu dapat dipertanggung jawabkan, in casu adalah atas nama Terdakwa Dwi Bagus Satrio Wibowo sebagaimana identitasnya yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara yang menjadi lampirannya;

Menimbang, bahwa keseluruhan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa **Joko Winarta Surya alias Yoko** demikian pula Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa dirinya adalah yang identitasnya sebagaimana



tertera dan diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut beserta berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini ternyata cocok atau sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dan diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkas perkaranya tersebut, yang berarti dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (error in Persona) yang diajukan dimuka persidangan. Oleh karenanya Majelis hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang dari satu tempat sehingga tidak berada lagi ditempat semula dan berpindah ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang menurut KUHP adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang tersebut tidak mesti harus memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ditemukan fakta Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari pada tanggal 06 Juli 2023 karena telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi Note 10 Pro, warna biru nomor Imei 867231052941849/867231052941856 milik saksi Arif Abidin, yang kejadiannya terjadi pada hari Selasa 26 Mei 2022 sekitar pukul 09.25 Wib bertempat di depan kios penjual makanan burung yang beralamat di Jalan Karya Timur (toko Pak Korek) Kecamatan Blimbing, kota Malang;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula adanya penyerahan Terdakwa dari masyarakat karena telah melakukan pencurian 1 (satu) ekor burung kenari dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi type Redmi Note 10 Pro warna biru milik saksi Arif Abidin, yang kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 09.25 Wib bertempat di depan kios penjual makanan burung yang beralamat di Jalan Karya Timur (toko Pak Korek) Kecamatan Blimbing, kota Malang;

Menimbang, bahwa kejadian kehilangan handphone milik Saksi Arif Abidin bermula saat Saksi Arif Abidin turun dari mobil dan handphonenya masih dalam kondisi video call dengan istrinya yaitu Saksi Syukrin Ni'mah, dan



beberapa saat setelah saksi Arif Abidin turun, tiba-tiba di layar handphone yang saat itu dalam kondisi video call, saksi Syukrin Ni'mah melihat wajah Terdakwa Joko Winarta Surya Als Yoko di layar, karena merasa curiga, maka Saksi Syukrin Ni'mah melakukan screen shoot (tangkapan layar);

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut saat Sdr. Arif Abidin kembali kemobilnya setelah selesai mengantar pakan burung tersebut melihat handphonenya yang ada didalam mobil sudah tidak ada dan kemudian Sdr. Arif Abidin sempat mendatangi Terdakwa yang saat itu ada diwarung kopi disekitar tempat kejadian dan menanyakan terkait handphone miliknya yang hilang dan saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri masuk kedalam gang, dan kemudian Sdr. Arif Abidin berupaya mencari Terdakwa, namun tidak ketemu, sehingga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian atas kejadian yang dialaminya, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Arif Abidin, mengalami kerugian sekitar Rp4.599.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi type Redmi Note 10 Pro warna biru, adalah dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Arif Abidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas terbukti jika Terdakwa ada mengambil 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi type Redmi Note 10 Pro warna biru dan sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa tidak ada meminta ijin dari Arif Abidin, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah doss book HP merk Xiaomi type REDMI NOTE 10 PRO warna biru nomor Imei 1: 867231052941849/ nomor imei 2:867231052941856, yang telah disita dari Arif Efendi dan dipersidangan terbukti milik Arif Efendi maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Arif Efendi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Winarta Surya alias Yoko tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doss book HP merk Xiaomi type REDMI NOTE 10 PRO warna biru nomor Imei 1: 867231052941849/ nomor imei 2:867231052941856.Dikembalikan pada saksi Arif Abidin.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh kami, Safruddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H.,M.Hum., dan Natalia Maharani, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Hidayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Visi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idola Putranti, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference
dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru-Malang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H.,M.Hum.

Safruddin, S.H., M.H.

Natalia Maharani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eni Hidayati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)